



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/189 /VI.08/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN KELUARGA
TANGGAP BENCANA ALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029, ancaman yang disebabkan oleh faktor geologis, Indonesia juga menghadapi ancaman hidrometeorologis yang dipicu oleh kondisi iklim global dan memiliki frekuensi kejadian bencana lebih tinggi dibandingkan ancaman geologis. Ancaman hidrometeorologis tersebut antara lain berupa: banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gelombang laut ekstrim/berbahaya, dan abrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun program pelaksanaan kegiatan Keluarga Tanggap Bencana Alam;
 - b. menunjuk narasumber, moderator, pembawa acara dan peserta kegiatan Keluarga Tanggap Bencana Alam;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan dan menentukan lokasi kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan berkoordinasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
 - d. menyusun materi dan jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan Keluarga Tanggap Bencana Alam.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang di keluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan Kode Rekening 1.05.03.1.04.0006.
- KELIMA : Hal-hal belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/129/VI.08/HK/2025
TANGGAL : 10 - 2 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN KELUARGA
TANGGAP BENCANA ALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Penanggungjawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Julian Arinaldi, S.IP., M.PP., MAP (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 2. Arys Suharyanto, SE., M.Si (Kepala Markas Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung)
 3. Wahyu Hidayat, SH., MH (Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 4. Saman (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 5. Susanty, S.Pdi (Operator Komputer Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM